

Asli



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO**

Jalan Beringin I No. Telp & Fax (0485) 21471/21804 Sengkang 90911

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 48 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA)
SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raodhatul Athfal (RA) Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
- b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Swasta dari Ketua Yayasan As'adiyah Cabang Peneki Nomor: 412/03/RA/AS.20.P/2013 Tanggal 03 Juni 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
- Pertama** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Raodhatul Athfal (RA) Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai RA Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.

- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan Raodhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 08 Juni 2013



KEPALA,

Drs. H.M. AMIN M., M.HI.
NIP. 19601231 199103 1 004

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo
di Sengkang
3. Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kab. Wajo
di Sengkang
4. Ketua Yayasan As'adiyah Cabang Peneki
di Peneki

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 48 TANGGAL 08 JUNI 2013

DAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA),
ALAMAT DAN NSM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA/BA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	RA As'adiyah No. 20 Peneki Lingkungan Sangkuru Desa Peneki Kec. Takkalalla Kabupaten Wajo	101273130051	

Sengkang, 08 Juni 2013

KEPALA,



Drs. H.M. AMIN M., M.HI.
NIP. 19601231 199103 1 004